



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 7/UN4.1/2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, maka penyelenggaraan pendidikan Program Spesialis bertujuan menghasilkan insan cendekia yang berkarakter mulia;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kurikulum Program Spesialis berjalan efektif dan efisien sebagaimana diatur di dalam Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan Program Spesialis Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang

- Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
 10. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin;
 11. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin;
 12. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030;
 13. Peraturan Rektor Nomor 36621/UN4.1/PP.37/2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Unhas;
 14. Peraturan Rektor Nomor 36620/UN4.1/PP.39/2017 Tentang Pembimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Unhas.

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi I Senat Akademik Universitas Hasanuddin 2 Maret 2019 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Spesialis Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SPESIALIS UNIVERSITAS HASANUDDIN**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
3. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas.
4. Senat Fakultas adalah unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada tingkat fakultas.

5. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
6. Pendidikan spesialis adalah jenjang pendidikan tinggi sebagai lanjutan dari pendidikan profesi yang bertujuan untuk penguasaan keprofesian yang mantap dalam bidang tertentu yang dilandasi kemampuan akademik yang kuat.
7. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar di Program Spesialis Unhas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
8. Kalender akademik adalah kalender kegiatan akademik tahunan Universitas Hasanuddin yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
9. Biaya pendidikan adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa Program Spesialis Unhas pada setiap semester sesuai jumlah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
10. Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
11. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan.
12. Semester adalah satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
13. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
14. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah
15. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
16. Matakuliah/Blok Matakuliah adalah seluruh satuan pelajaran yang memiliki beban SKS dan tertera dalam kurikulum program studi.
17. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar matakuliah yang akan diprogramkan pada semester berjalan.
18. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar nilai hasil belajar mahasiswa selama mengikuti pendidikan per semester.
19. Registrasi administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unhas.
20. Registrasi akademik adalah kegiatan pengisian dan pengesahan KRS mahasiswa melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) Unhas.
21. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks,

- dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan pada semester bersangkutan.
22. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan selama mengikuti pendidikan.
 23. Putus studi adalah mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan akademik ataupun non akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
 24. *Force majeure* adalah suatu kondisi alami yang terkait dengan keadaan mahasiswa yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan kegiatan akademik.
 25. Transkrip akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua matakuliah yang ditempuh selama mengikuti pendidikan spesialis.
 26. Karya tulis akhir yang menunjukkan hasil studi dan atau penelitian yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan dosen pembimbing, sebagai tugas akhir mahasiswa program pendidikan spesialis.
 27. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
 28. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyeraikan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerja di berbagai sektor.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN SPESIALIS

Pasal 2

Menghasilkan insan cendekia berkarakter mulia yang memiliki pengetahuan mendalam dan keterampilan spesifik pada bidang tertentu sesuai dengan Jenjang 8 (delapan) untuk spesialis 1 (satu) dan jenjang 9 (sembilan) untuk spesialis 2 (dua) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sejalan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).

Pasal 3

Jenjang spesialis 2 (dua) dapat dilaksanakan dengan jalur pendidikan dan kolegium.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 4

Penerimaan mahasiswa baru Program Pendidikan Spesialis yang mengacu kepada Peraturan Rektor Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Hasanuddin.

BAB IV
BIAYA PENDIDIKAN
Pasal 5

- (1) Setiap mahasiswa Program Pendidikan Spesialis wajib membayar biaya pendidikan sebelum mengisi KRS daring untuk semester yang akan diikutinya.
- (2) Pembayaran biaya pendidikan dilakukan secara *host-to-host* melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *teller* bank yang ditunjuk.
- (3) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi pada akhir semester berjalan berdasarkan Kalender Akademik, diwajibkan membayar biaya pendidikan pada semester berikutnya.
- (4) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama satu semester dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya diwajibkan membayar tunggakan biaya pendidikan semester yang tidak diikutinya.
- (5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melalui proses verifikasi pada Biro Administrasi Akademik sebelum melakukan pembayaran tunggakan biaya pendidikan.
- (6) Mahasiswa yang tidak aktif atau tidak membayar biaya pendidikan dua semester berturut-turut dinyatakan putus studi.
- (7) Besaran dan jenis biaya pendidikan diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB V
PROSES PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Kegiatan Akademik
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kegiatan akademik Program Pendidikan Spesialis dibagi dalam 2 (dua) semester setiap tahun sesuai Kalender Akademik.
- (2) Kegiatan akademik Program Pendidikan Spesialis mencakup kegiatan perkuliahan, praktik klinik, *clinical skill lab*, seminar, penelitian, publikasi ilmiah, dan karya tulis akhir.
- (3) Program pendidikan spesialis yang diikuti oleh mahasiswa asing wajib mengikuti peraturan yang diatur oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Bagian Kedua
Kurikulum dan Masa Studi
Pasal 7

- (1) Kurikulum Program Pendidikan Spesialis mendukung pencapaian tujuan Program Spesialis sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.
- (2) Kurikulum Program Pendidikan Spesialis diusulkan oleh Dekan ke Rektor setelah dilakukan evaluasi oleh Gugus Penjaminan Mutu Fakultas dan mendapatkan pertimbangan dari Senat Fakultas.
- (3) Kurikulum Program Pendidikan Spesialis ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor setelah ditelaah oleh unit kerja yang ditugaskan oleh Rektor.

- (4) Kurikulum ditinjau kembali setiap 4 (empat) tahun untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
- (5) Beban studi mahasiswa program spesialis minimal 36 (tiga puluh enam) sks.
- (6) Mahasiswa Program Pendidikan Spesialis harus memiliki publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi.
- (7) Mahasiswa Program Pendidikan Spesialis wajib membuat rencana studi yang memuat seluruh matakuliah atau rangkaian kegiatan akademik yang akan dijalani selama mengikuti Program Pendidikan Spesialis dan ditanda-tangani oleh penasehat akademik, KPS, dan Dekan.
- (8) Rencana studi mahasiswa Program Pendidikan Spesialis wajib diserahkan ke Sub-Bagian Akademik Fakultas dan ke Biro Administrasi Akademik Unhas pada setiap semester berjalan.

Bagian Ketiga
Masa studi
Pasal 8

- (1) Masa studi Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 (PPDS 1) dijadwalkan minimal 7 (tujuh) semester.
- (2) Masa studi Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis 1 (PPDGS 1) dijadwalkan minimal 6 (enam) semester.
- (3) Masa studi Program Pendidikan Dokter Spesialis 2 (PPDS 2) dijadwalkan minimal 4 (empat) semester.
- (4) Masa studi Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis 2 (PPDGS 2) dijadwalkan minimal 4 (empat) semester.
- (5) Masa studi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijadwalkan maksimal 15 (lima belas) semester untuk PPDS dan 13 (tiga belas) semester untuk PPDGS.
- (6) Masa studi untuk Program Pendidikan Spesialis lainnya mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru
Pasal 9

- (1) Hasil seleksi calon mahasiswa baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan diumumkan secara *online*.
- (2) Calon mahasiswa yang lulus wajib mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan.
- (3) Calon mahasiswa harus melalui proses verifikasi keabsahan dokumen persyaratan kelulusan sebagai mahasiswa baru Unhas.

Bagian Kelima
Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama
Pasal 10

- (1) Setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang setiap semester dengan melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik pada SIM Unhas untuk diakui sebagai mahasiswa aktif dan dapat mengikuti kegiatan akademik.
- (2) Mahasiswa diakui sah sebagai peserta suatu matakuliah apabila matakuliah tersebut diprogramkan dalam KRS pada semester berjalan.
- (3) KRS harus mendapatkan persetujuan dari dosen penasehat akademik, KPS, dan disahkan oleh Dekan Fakultas.

Bagian Keenam
Pengunduran Diri dari Seluruh Matakuliah
Pasal 11

- (1) Pengunduran diri dari seluruh matakuliah yang sedang diikuti dapat dilakukan dalam kondisi kahar (*force majeure*).
- (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari penasehat akademik melalui KPS dan Dekan dan diajukan secara tertulis ke Biro Administrasi Akademik paling lambat satu bulan sebelum akhir semester berjalan, atau sesuai jadwal pada Kalender Akademik.
- (3) Mahasiswa yang mengundurkan diri dari seluruh matakuliah pada semester berjalan karena alasan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka semester tersebut tidak diperhitungkan dalam masa studi.
- (4) Pengunduran diri dari seluruh matakuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama masa studi.
- (5) Pengunduran diri dari seluruh matakuliah bagi mahasiswa penerima beasiswa wajib mendapatkan persetujuan dari institusi pemberi beasiswa.
- (6) Pengunduran diri dari seluruh matakuliah bagi mahasiswa kerjasama wajib mendapatkan persetujuan dari institusi asal pengelola kerjasama.

Bagian Ketujuh
Cuti Akademik
Pasal 12

- (1) Cuti akademik selama 1 (satu) semester hanya diberikan kepada mahasiswa maksimal 1 (satu) kali selama masa studi.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan jika mahasiswa pernah melakukan pengunduran diri dari seluruh matakuliah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.
- (3) Cuti akademik tidak diperkenankan pada semester pertama dan kedua.
- (4) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik kecuali diatur lain di dalam perjanjian kerjasama.

- (5) Mahasiswa kelas kerjasama tidak diperkenankan mengambil cuti akademik, kecuali diatur lain di dalam perjanjian kerjasama.
- (6) Selama cuti akademik, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik dalam bentuk apapun.
- (7) Permohonan cuti sebagaimana harus mendapatkan persetujuan dari penasehat akademik melalui KPS dan Dekan dan diajukan secara tertulis ke Biro Administrasi Akademik paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kuliah perdana sesuai jadwal pada Kalender Akademik.
- (8) Masa cuti akademik tidak dimasukkan dalam perhitungan masa studi.
- (9) Mahasiswa dengan status cuti akademik tidak dikenakan biaya pendidikan.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Perkuliahan
Pasal 13

- (1) Keluasan dan kedalaman materi bahasan matakuliah harus mendukung pencapaian tujuan program pendidikan spesialis sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.
- (2) Penyajian/penyelenggaraan pembelajaran suatu matakuliah hanya dapat diselenggarakan bila terjadwal dalam semester yang sedang berjalan dan diikuti oleh mahasiswa yang telah memprogramkan dalam KRS-nya.
- (3) Mahasiswa hanya boleh mengikuti matakuliah yang telah diprogramkan dalam KRS.
- (4) Setiap matakuliah diasuh oleh satu orang dosen atau lebih sesuai dengan bidang keahlian atas usul KPS dan ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- (5) Dosen pengampu matakuliah harus memiliki bidang ilmu yang relevan dengan bidang studi dan memiliki jenjang pendidikan doktor, atau memiliki sertifikat profesi yang sesuai dan berkualifikasi Spesialis dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (Lima) tahun dan setara dengan Jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (6) Koordinator pengampu matakuliah harus memiliki bidang ilmu yang relevan, memiliki jenjang pendidikan doktor atau konsultan, dan sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor.
- (7) Setiap matakuliah wajib memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (8) Dosen atau tim dosen wajib menyampaikan RPS dan tata tertib perkuliahan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
- (9) Pelaksanaan perkuliahan suatu matakuliah hanya dapat dilakukan apabila diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta, kecuali diizinkan oleh Dekan.
- (10) Evaluasi pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu pada tingkat Fakultas dan oleh unit yang diberikan tugas oleh Rektor pada tingkat Unhas.
- (11) Batas akhir perkuliahan dan pemasukan nilai hasil belajar secara on-line melalui SIM Unhas dilakukan sesuai jadwal pada Kalender Akademik.

Bagian Kesembilan
Penentuan Dosen Pembimbing
Pasal 14

Penentuan dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Pembimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Unhas.

Bagian Kesepuluh
Seminar Usulan Penelitian
Pasal 15

- (1) Seminar usulan penelitian mahasiswa Program Pendidikan Spesialis 1 dilaksanakan paling lambat pada Semester III.
- (2) Persetujuan seminar usulan penelitian diberikan oleh Dekan Fakultas setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus mahasiswa aktif; dan
 - b. proposal penelitian telah memperoleh persetujuan dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
- (3) Penilaian seminar usulan penelitian berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing pendamping serta 3 (tiga) orang dosen yang bergelar doktor dalam bidang yang sesuai atau memiliki sertifikat profesi yang sesuai dan berkualifikasi setara dengan Jenjang 9 (sembilan) KKNL.
- (4) Panitia seminar usulan penelitian sama dengan penilai seminar usulan penelitian dan diketuai oleh dosen pembimbing utama.
- (5) Panitia seminar usulan penelitian diusulkan oleh KPS untuk ditetapkan oleh Dekan Fakultas.
- (6) Mahasiswa yang tidak lulus seminar, diharuskan mengulang seminar paling lambat 2 (dua) bulan setelah seminar pertama.
- (7) Apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan seminar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kecuali karena kondisi *force majeure*, atau tidak lulus pada seminar kedua, maka yang bersangkutan dinyatakan putus studi;
- (8) Seminar usulan penelitian dilaksanakan paling lama 120 menit.
- (9) Keputusan hasil seminar usulan penelitian ditetapkan oleh penilai seminar usulan penelitian yang dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kesebelas
Penelitian
Pasal 16

- (1) Mahasiswa Program Pendidikan Spesialis harus melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal penelitian yang telah setuju oleh pembimbing utama dan pembimbing pendamping dan telah diseminarkan.
- (2) Penelitian dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan Kampus Unhas dan harus di bawah bimbingan pembimbing utama dan pembimbing pendamping.

- (3) Pelaksanaan penelitian dan penyusunan karya akademik akhir harus dipantau dan dievaluasi oleh pembimbing utama.
- (4) Proses pembimbingan pelaksanaan penelitian dan penyusunan karya akademik akhir harus dilaksanakan secara terstruktur di dalam lingkungan kampus Unhas, minimal 8 (delapan) kali, dan wajib direkam dalam buku *log* dan atau di SIM Unhas.

Bagian Keduabelas
Seminar Hasil Penelitian (Tesis)
Pasal 17

- (1) Mahasiswa Program Pendidikan Spesialis wajib melakukan seminar hasil penelitian (Tesis).
- (2) Persyaratan mengikuti seminar hasil penelitian (Tesis) adalah sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif;
 - b. naskah karya akademik akhir telah disetujui oleh pembimbing utama dan pembimbing pendamping;
 - c. lulus seluruh matakuliah yang tercantum di dalam Kartu Rencana Studi dengan IPK minimal 3.00, tidak termasuk nilai seminar hasil penelitian;
 - d. memiliki Nilai TOEFL minimal 450 yang diadakan oleh Pusat Bahasa Unhas; dan
 - e. telah menghadiri seminar hasil penelitian Program Pendidikan Spesialis minimal 5 (lima) kali.
- (3) Penilai seminar hasil penelitian (Tesis) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing pendamping serta 3 (tiga) orang penguji, sesuai dengan Pasal 15 ayat (3)
- (4) Panitia seminar hasil penelitian (Tesis) sama dengan penilai seminar hasil penelitian dan diketuai oleh dosen pembimbing utama.
- (5) Panitia seminar hasil penelitian (Tesis) diusulkan oleh KPS untuk ditetapkan oleh Dekan Fakultas.
- (6) Mahasiswa yang tidak lulus seminar hasil penelitian wajib mengulang dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.
- (7) Jika dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mahasiswa tidak melaksanakan seminar ulang hasil penelitian, kecuali karena kondisi *force majeure* atau tidak lulus seminar kedua, maka dinyatakan putus studi.
- (8) Seminar hasil penelitian (Tesis) dilaksanakan paling lama 120 menit.
- (9) Keputusan hasil seminar hasil penelitian (Tesis) ditetapkan oleh penilai seminar hasil penelitian yang dituangkan dalam berita acara.
- (10) Hasil seminar penelitian yang telah disetujui oleh pembimbing dan penguji dibuat dalam bentuk Tesis.

Bagian Ketigabelas
Ujian Akhir
Pasal 18

- (1) Ujian akhir Program Pendidikan Spesialis dilaksanakan dengan tujuan menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu secara komprehensif.
- (2) Persyaratan mengikuti ujian akhir adalah sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif;
 - b. menyerahkan kepada fakultas minimal bukti *accepted* pada jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi;
 - c. ujian akhir telah mendapat persetujuan dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping;
 - d. mendapatkan surat persetujuan dari KPS dan Dekan Fakultas; dan
 - e. memperoleh izin ujian akhir dari Biro Administrasi Akademik.
- (3) Penilai ujian akhir berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas ketua penguji dan 4 (empat) penguji, sesuai dengan pasal 13 ayat (5).
- (4) Ujian akhir hanya dapat dilaksanakan apabila:
 - a. dihadiri sekurang-kurangnya 4 (empat) orang penilai, Ketua Penguji harus hadir; dan
 - b. diselenggarakan di dalam lingkungan Kampus Unhas dan dipimpin oleh Ketua Penguji.
- (5) Panitia ujian akhir diusulkan oleh KPS untuk ditetapkan oleh Dekan.
- (6) Ujian akhir bersifat tertutup dan dilaksanakan secara lisan.
- (7) Mahasiswa yang tidak lulus ujian akhir wajib mengulang dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.
- (8) Jika dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak melaksanakan ujian ulang akhir, kecuali karena kondisi *force majeure*, atau tidak lulus ujian kedua, maka dinyatakan putus studi.
- (9) Ujian akhir dilaksanakan paling lama 150 menit.
- (10) Keputusan hasil ujian akhir ditetapkan oleh penilai ujian akhir yang dituangkan dalam berita acara.

BAB VI
STATUS MAHASISWA
Pasal 19

- (1) Status mahasiswa Program Pendidikan Spesialis terdiri atas aktif dan tidak aktif.
- (2) Status aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik.
- (3) Status tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tidak melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik;
 - b. menjalani cuti akademik;
 - c. menjalani sanksi skorsing; dan
 - d. mengundurkan diri dari seluruh mata kuliah;
- (4) Masa tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir a dan c dimasukkan dalam perhitungan masa studi.

BAB VII
EVALUASI HASIL BELAJAR
Pasal 20

- (1) Matakuliah yang proses pembelajarannya bersifat tatap muka pada Program Pendidikan Spesialis, evaluasi hasil belajar dilakukan dengan persyaratan:
 - a. mahasiswa peserta matakuliah adalah mahasiswa aktif;
 - b. dosen telah menyelenggarakan secara penuh dari rencana tatap muka pada RPS; dan
 - c. mahasiswa telah mengikuti secara penuh dari kegiatan pembelajaran.
- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester.
- (3) Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dengan konversi bentuk bilangannya, yaitu:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Konversi
85 – 100	A	4.00
80 - < 85	A-	3.75
75 - < 80	B+	3.50
70 - < 75	B	3.00
65 - < 70	B-	2.75
00 - < 65	E	0.00

- (4) Nilai A sampai B- adalah nilai lulus, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus.
- (5) Nilai M (Memuaskan) dapat diberikan pada akhir semester berjalan untuk matakuliah yang diprogramkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dan masih sedang berproses.
- (6) Nilai M dapat berubah menjadi nilai sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pada semester berikutnya apabila telah memiliki nilai hasil belajar.
- (7) Nilai M tidak dimasukkan dalam perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS),
- (8) Penilaian hasil belajar dilaporkan ke SIM Unhas sesuai jadwal pada Kalender Akademik.

BAB VII
INDEKS PRESTASI AKADEMIK
Pasal 21

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai konversi dan bobot kredit setiap matakuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum (N_i \times K_i)}{\sum K_i}$$

dimana

K_i = bobot sks matakuliah ke-i dalam satu semester

N_i = nilai mutu setelah disetarakan ke nilai konversi matakuliah ke-i

- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai matakuliah yang sudah dilulusi oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) IPS dan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas dicantumkan pada Kartu Hasil Studi (KHS).

BAB IX

PENYERAHAN NILAI HASIL BELAJAR

Pasal 22

- (1) Dosen koordinator pengampu setiap matakuliah memasukkan nilai akhir hasil belajar semua mahasiswa peserta matakuliah secara *on-line* ke SIM Unhas sesuai dengan jadwal pada Kalender Akademik.
- (2) Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan sesuai jadwal yang ditetapkan, maka SIM Unhas akan memberikan nilai B+ (B plus) kepada seluruh mahasiswa peserta matakuliah.
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan ke KPS terkait hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika memiliki nilai A untuk seluruh matakuliah pada semester berjalan.
- (4) Ketua Program studi melakukan verifikasi terhadap keberatan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai akhir yang diperoleh dari hasil verifikasi bersifat final dan disampaikan ke Fakultas untuk diteruskan ke Biro Administrasi Akademik untuk dimasukkan ke SIM Unhas.
- (6) Dosen atau tim dosen yang lalai dalam memasukkan nilai sesuai jadwal pada Kalender Akademik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN NILAI HASIL BELAJAR

Pasal 23

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan terhadap nilai hasil belajar yang diperoleh pada semester berjalan.
- (2) Mekanisme pengajuan keberatan nilai hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Keputusan Rektor.

BAB XI
SYARAT DAN PREDIKAT KELULUSAN
Bagian Satu
Syarat Kelulusan
Pasal 24

- (1) Melulusi seluruh sks sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam kurikulum program studi.
- (2) Telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi yang dipersyaratkan oleh program studi, Fakultas, dan Unhas.
- (3) Telah dilakukan penyerahan brevet spesialis dan memiliki nomor alumni.

Bagian Kedua
Predikat Kelulusan
Pasal 25

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian yang dicantumkan pada transkrip akademik.
- (2) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan IPK sebagai berikut:
 - a. IPK 3.00 – 3.50 : memuaskan;
 - b. IPK 3.51 – 3.85 : sangat memuaskan; dan
 - c. IPK 3.86 – 4.00 : pujian atau *cum laude*.
- (3) Predikat pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila nilai ujian akhir A dengan masa studi sesuai program spesialis dan telah mempublikasikan sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi internasional bereputasi.
- (4) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka predikat kelulusan yang bersangkutan dinyatakan sangat memuaskan.

BAB XII
PRESTASI BELAJAR
Pasal 26

- (1) Indeks prestasi belajar (IPB) seorang lulusan Program Pendidikan Spesialis dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPB = \frac{W}{M} \times IPK$$

dimana

IPB = indeks prestasi belajar

W = waktu normal penyelesaian studi sesuai kurikulum suatu program studi dalam satuan bulan;

M = masa yang digunakan menyelesaikan studi (dalam bulan, bulat ke atas). IPK = Indeks Prestasi Kumulatif.

- (2) Lulusan terbaik Program Pendidikan Spesialis pada tingkat Fakultas/Unhas suatu periode wisuda adalah lulusan yang mempunyai nilai IPB tertinggi pada periode wisuda tersebut.

BAB XIII
PUTUS STUDI
Pasal 27

- (1) Mahasiswa dinyatakan putus studi, selain yang disebutkan pada Pasal 5 ayat (6), Pasal 15 ayat (7), Pasal 17 ayat (7), dan Pasal 18 ayat (8)
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - b. mendapatkan nilai E pada salah satu matakuliah
 - c. dikeluarkan karena melakukan tindak pidana; dan
 - d. melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Unhas.
- (2) Putus studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB XIV
TESIS, IJAZAH, TRANSKRIP, GELAR, DAN WISUDA
Bagian Kesatu
Tesis
Pasal 28

- (1) Tesis mahasiswa ditandatangani oleh pembimbing utama dan pembimbing pendamping, KPS, dan Dekan Fakultas.
- (2) Abstrak Tesis dimasukkan ke sistim repositori Unhas oleh mahasiswa.
- (3) Mahasiswa harus menjamin bahwa tesis yang dihasilkan bebas dari unsur plagiat.

Bagian Kedua
Ijazah
Pasal 29

- (1) Setiap mahasiswa Program Pendidikan Spesialis, yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan ijazah.
- (2) Ijazah ditandatangani oleh Dekan Fakultas dan Rektor.
- (3) Fotokopi ijazah disahkan oleh Wakil Dekan Akademik, Riset dan Inovasi.

Bagian Ketiga
Transkrip
Pasal 30

- (1) Setiap mahasiswa Program Pendidikan Spesialis, yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan transkrip prestasi akademik.
- (2) Transkrip prestasi akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar semua matakuliah yang ditempuh mahasiswa, IPK selama mengikuti

pendidikan spesialis, judul tesis, dan dapat memuat bidang keahlian/peminatan.

- (3) Transkrip prestasi akademik ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
- (4) Fotokopi transkrip prestasi akademik disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas.

Bagian Keempat
Gelar
Pasal 31

- (1) Setiap mahasiswa Program Pendidikan Spesialis yang telah menyelesaikan program pendidikannya memiliki hak untuk menyandang gelar sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh dan tercantum dalam ijazah.
- (2) Gelar diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Wisuda
Pasal 32

- (1) Lulusan, yakni mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya, wajib didaftarkan secara *on-line* oleh Fakultas untuk mengikuti wisuda pada periode berjalan.
- (2) Wisuda diselenggarakan sesuai dengan Kalender Akademik.
- (3) Lulusan yang mengikuti wisuda ditetapkan dengan Surat Keputusan rektor.
- (4) Lulusan yang mengikuti wisuda diberikan ijazah dan transkrip prestasi akademik sesuai peraturan yang berlaku.
- (5) Penyerahan ijazah dan transkrip prestasi akademik bagi lulusan sebagaimana diatur pada ayat (4) akan ditangguhkan apabila masa akreditasi program studi telah berakhir.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

- (1) Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini diberlakukan bagi mahasiswa Program Pendidikan Spesialis yang diterima sebagai mahasiswa baru pada Semester Awal Tahun Akademik 2019/2020 dan sesudahnya.
- (2) Surat Keputusan Rektor Nomor 1870/H4/P/2009 Tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin berkaitan dengan Program Pendidikan Spesialis di Universitas Hasanuddin dinyatakan tetap berlaku bagi mahasiswa Program Pendidikan Spesialis yang diterima sebagai mahasiswa baru pada Semester Akhir Tahun Akademik 2018/2019 dan sebelumnya.

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 34

- (1) Peraturan dan/atau Surat Keputusan Rektor Unhas yang terkait dengan penyelenggaraan Program Pendidikan Spesialis, yang tidak sejalan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur pada Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 2 April 2019

REKTOR
UNIVERSITAS HASANUDDIN,



DWIA ARIES TINA PULUBUHU